

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi sakral dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik ditinjau dari sisi agama, sosial, maupun hukum. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam memandang pernikahan sebagai bagian dari sunnah Nabi Muhammad saw dan sebagai jalan untuk menjaga kehormatan diri, keturunan, serta membangun tatanan sosial yang stabil. Oleh karena itu, pernikahan harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat nikah, serta dihadiri oleh wali dan saksi. Namun demikian, kesahihan secara agama saja tidak cukup dalam konteks negara hukum seperti Indonesia.¹

Negara, melalui sistem hukum positifnya, memandang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perdata para pihak, terutama perempuan dan anak. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Dengan demikian, pencatatan pernikahan menjadi kewajiban hukum dan bukan sekadar formalitas administratif.²

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pernikahan yang dilangsungkan secara sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Fenomena ini dikenal dengan istilah “nikah siri” atau

¹ Muhammad Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 112.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

pernikahan di bawah tangan. Pasangan yang menikah tanpa pencatatan biasanya memiliki berbagai alasan, mulai dari keterbatasan pengetahuan hukum, kendala administratif, hingga alasan sosial-budaya.³ Permasalahan muncul ketika pasangan tersebut memerlukan dokumen resmi seperti akta nikah untuk keperluan hukum tertentu seperti pembuatan akta kelahiran anak, pembagian harta waris, atau pengajuan hak pensiun. Dalam situasi semacam itu, Pengadilan Agama hadir memberikan solusi hukum melalui mekanisme permohonan itsbat nikah.

Itsbat nikah merupakan proses pengesahan pernikahan yang telah dilakukan secara agama tetapi belum tercatat dalam sistem administrasi negara. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak yang berkepentingan, dan prosesnya tunduk pada hukum acara perdata serta ketentuan khusus dalam Kompilasi Hukum Islam. Permohonan itsbat nikah hanya dapat diajukan dalam keadaan tertentu sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, antara lain untuk perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, atau untuk keperluan administratif karena akta nikah hilang, dan sebagainya.⁴

Fenomena permohonan itsbat nikah telah menjadi bagian penting dari dinamika peradilan agama di Indonesia. Di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sumedang, angka permohonan itsbat nikah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sumedang, tercatat ratusan perkara itsbat nikah setiap tahunnya, khususnya pada periode 2021 hingga 2023. Lonjakan perkara ini tidak hanya mencerminkan lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan, tetapi juga menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam sistem administrasi pernikahan di tingkat akar rumput.

³ Imam Hafas, 'PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF', 4.1 (2021), pp. 41–58. <https://www.neliti.com/id/publications/540008/pernikahan-sirri-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-hukum-positif>

⁴ Mahmud Huda, 'YURISPRUDENSI ISBAT NIKAH DALAM PASAL 7 KOMPILASI HUKUM ISLAM', *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5.April 2014 (2014), pp. 43–71. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/414>

Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk menganalisis secara mendalam fenomena peningkatan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Sumedang selama tahun 2021–2023. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap alasan-alasan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan tersebut serta memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah. Dalam menganalisis hal ini, penelitian akan menggunakan teori Maqasid Syari'ah untuk memahami bagaimana peran nilai-nilai kemaslahatan dalam mempengaruhi keputusan hukum hakim. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi rujukan praktis dalam upaya peningkatan kesadaran hukum dan pembenahan sistem pencatatan perkawinan di Indonesia.

Fenomena peningkatan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan adanya realitas sosial-hukum yang patut diperhatikan secara serius. Berdasarkan data yang diperoleh dari arsip perkara Pengadilan Agama Sumedang, tercatat bahwa selama tiga tahun berturut-turut, perkara itsbat nikah mengalami tren peningkatan yang cukup mencolok. Pada tahun 2021, jumlah perkara itsbat nikah tercatat sebanyak 225 perkara, kemudian meningkat menjadi 286 perkara pada tahun 2022, dan melonjak menjadi 304 perkara pada tahun 2023. Total keseluruhan perkara itsbat nikah selama periode tersebut mencapai 815 perkara,⁵ yang menunjukkan bahwa permohonan itsbat nikah bukanlah kasus insidental, melainkan telah menjadi pola hukum yang terus berulang di tengah masyarakat Sumedang.

Peningkatan ini tentunya tidak terjadi dalam ruang hampa. Terdapat berbagai faktor sosial, administratif, dan bahkan religius yang menjadi pemicu tingginya angka permohonan itsbat nikah. Salah satu faktor utama yang ditemukan adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Edukasi dari lembaga peradilan dan media berperan dalam membentuk kesadaran ini

⁵ Data primer hasil dokumentasi dari laporan tahunan perkara Pengadilan Agama Sumedang tahun 2021–2023.

Selain itu, pelaksanaan program sidang keliling oleh Pengadilan Agama Sumedang juga turut menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya perkara itsbat nikah. Program ini memungkinkan masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau sulit dijangkau untuk mengakses layanan peradilan secara langsung tanpa harus datang ke kantor pengadilan. Sidang keliling yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan KUA ini membuka peluang bagi pasangan-pasangan yang telah lama menikah secara agama namun belum mencatatkan perkawinannya untuk memperoleh legalitas hukum atas perkawinannya. Dengan kemudahan ini, permohonan itsbat nikah yang sebelumnya tertunda akhirnya diajukan secara masif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.⁶

Faktor lainnya adalah adanya kelalaian administratif di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Sumedang, ditemukan bahwa sebagian pasangan sebenarnya telah berupaya untuk mencatatkan perkawinannya namun terhalang oleh masalah teknis di lapangan, seperti hilangnya dokumen nikah, ketidaksesuaian dokumen identitas, hingga kelalaian dalam pengelolaan data oleh petugas KUA. Situasi ini menyebabkan pasangan tersebut tidak memiliki akta nikah resmi, dan satu-satunya jalan hukum untuk memperoleh legalitas pernikahan mereka adalah melalui permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Adapun satu faktor lain yang cukup signifikan adalah kasus married by accident atau pernikahan yang terjadi karena kehamilan di luar nikah. Dalam konteks sosial-keagamaan masyarakat Sumedang, kehamilan sebelum akad nikah masih dianggap aib. Banyak pasangan yang akhirnya menikah secara agama secara cepat tanpa melalui prosedur pencatatan resmi, guna menutupi aib sosial tersebut. Akan tetapi, setelah anak dari pernikahan tersebut lahir dan memerlukan dokumen administrasi seperti akta kelahiran, barulah disadari bahwa perkawinan mereka tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, itsbat nikah diajukan sebagai

⁶ Tuty Alawiyah, "Efektivitas Sidang Keliling dalam Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat", *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 104–118.

jalan keluar agar pernikahan tersebut memiliki dasar hukum yang sah untuk keperluan pengurusan administrasi anak.

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Sumedang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek formal hukum, tetapi juga sangat terkait erat dengan kondisi sosial, budaya, dan struktur pelayanan publik yang ada. Permohonan itsbat nikah bukan sekadar persoalan legalitas, tetapi juga mencerminkan upaya masyarakat untuk mendapatkan keadilan substantif dan kepastian hukum atas hubungan keluarga yang telah terbentuk sekian lama. Dalam hal ini, peran Pengadilan Agama menjadi krusial, tidak hanya sebagai pelaksana hukum positif, tetapi juga sebagai institusi yang memahami dan merespons kebutuhan hukum masyarakat secara inklusif.

Sebagai institusi yang memiliki yurisdiksi dalam perkara perkawinan bagi umat Islam, Pengadilan Agama Sumedang tidak bisa menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan dengan itikad baik dan dilandasi oleh kebutuhan hukum yang nyata. Oleh karena itu, peningkatan perkara itsbat nikah di wilayah ini juga merupakan indikator meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas hukum dalam kehidupan keluarga. Hal ini tentu sejalan dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap individu, keluarga, dan generasi penerus.

Dengan melihat fakta-fakta di atas, maka penting kiranya untuk mengkaji lebih lanjut fenomena peningkatan permohonan itsbat nikah ini secara komprehensif. Penelitian ini menggali secara kualitatif alasan-alasan yang melatarbelakangi permohonan tersebut dan bagaimana pengadilan menimbang aspek kemaslahatan serta keadilan substantif dalam menetapkan keabsahan pernikahan. Analisis ini akan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menggunakan teori Maqasid Syari'ah untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah.⁷

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 841–860

Tabel berikut menyajikan data jumlah perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Sumedang dari tahun 2021-2023:

Tabel 1.1. Laporan Tahunan Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Perkara
2021	225 Perkara
2022	286 Perkara
2023	304 Perkara

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sumedang, tercatat bahwa jumlah permohonan itsbat nikah mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 225 perkara, kemudian meningkat menjadi 286 perkara pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 304 perkara pada tahun 2023. Secara keseluruhan, terdapat 815 perkara itsbat nikah yang ditangani selama periode 2021–2023.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan yang tidak tercatat masih menjadi permasalahan hukum yang signifikan di masyarakat. Fenomena ini bukanlah kasus insidental, melainkan mencerminkan kebutuhan yang terus-menerus untuk mendapatkan legalitas pernikahan secara hukum negara. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut faktor-faktor penyebabnya serta implikasi sosial-hukumnya.

Dari uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai itsbat nikah tersebut dengan judul **“FENOMENA PENINGKATAN PERMOHONAN PERKARA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMEDANG TAHUN 2021-2023.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang adanya peningkatan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2021-2023?
2. Bagaimana alasan diajukannya itsbat nikah di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2021-2023?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan itsbat nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun untuk tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang adanya peningkatan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2021-2023.
2. Untuk mengetahui alasan diajukannya itsbat nikah di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2021-2023.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan itsbat nikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Asy- Syakhsiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum, dengan harapan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.).
 - b. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga (Ahwal Asy- Syakhsiyyah) di Fakultas Syariah dan Hukum serta secara umum memperluas wawasanbagi masyarakat.
 - c. Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mendatang dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang

tertarik untuk melakukan penelitian serupa, serta membuka ruang untuk perbedaan pendapat yang dapat meningkatkan kualitas penelitian di masa depan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang bagaimana hukum itsbat nikah diterapkan dalam praktik peradilan. Hal ini sangat bermanfaat bagi pasangan suami istri yang berencana mengajukan itsbat nikah atau yang sedang menghadapi masalah keabsahan pernikahan, sehingga mereka dapat memahami hak-hak dan kewajiban mereka secara lebih jelas.
- b. Menambah wawasan dan referensi bagi praktisi hukum, khususnya para hakim advokat, dan pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian sengketa terkait itsbat nikah. Dengan memahami implementasi keputusan Pengadilan Agama mengenai itsbat nikah, praktisi hukum dapat mengaplikasikan putusan ini secara tepat dalam menangani kasus-kasus serupa di Pengadilan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mempersiapkan penelitian ini, penulis telah mengkaji beberapa studi terdahulu yang memiliki kesamaan dengan topik yang akan dibahas, yakni:

1. Aji Mufid Ar-Rasyid: *“Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru”*.⁸ Penelitian ini membahas alasan yang mendorong Didasarkan pada Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 7 ayat 1-4, itsbat nikah dilakukan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Untuk kondisi tertentu, seperti perceraian, kehilangan akta nikah, pertanyaan tentang legalitas perkawinan, perkawinan yang dilakukan sebelum UU No. 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang tidak menghadapi hambatan hukum,

⁸ Rasyid, A. M. A. *Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), (2021).

itsbat nikah dapat dihilangkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif berbasis library research, dengan data dari putusan itsbat nikah tahun 2018-2019 serta sumber kepustakaan lain. Hasilnya, permohonan itsbat nikah di Pekanbaru terutama karena pernikahan yang sudah sesuai syariat tetapi tidak memiliki akta nikah, seperti pernikahan sebelum 1974 atau pernikahan tanpa pejabat resmi. Hakim mempertimbangkan rukun nikah dan kemaslahatan, sementara perspektif hukum Islam fokus pada perlindungan hak suami dan istri.

2. Piqi Rizki Padhilah: “*Analisis Atas Meningkatnya Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Garut Tahun 2013-2015*”.⁹ Penelitian oleh Piqi Rizki Padhilah menganalisis peningkatan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Garut antara tahun 2013 dan 2015, yang mencatat kenaikan dari 139 kasus pada 2013 menjadi 316 kasus pada 2015. Itsbat nikah adalah pengesahan pernikahan yang telah sah menurut agama namun tidak dicatat di KUA. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami alasan yang memicu tingginya kasus itsbat nikah di Garut serta menggambarkan proses pemeriksaannya di pengadilan. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, berfokus pada data primer (informasi dan wawancara), data sekunder (literatur hukum), dan data tersier (akses internet). Temuan utama menunjukkan bahwa faktor peningkatan itsbat nikah mencakup meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan untuk identitas hukum keluarga dan kesulitan akses ke KUA karena faktor demografis dan ekonomi. Tahapan pemeriksaan perkara itsbat nikah di Pengadilan mencakup pembacaan permohonan, proses pembuktian, penyampaian kesimpulan, serta penetapan oleh Majelis Hakim.

⁹ Padhilah, PR. *Analisis Peningkatan Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Garut Tahun 2013-2015* (Disertasi Doktor, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), (2018).

3. Yatok, 2016 : “*Penerapan Kaidah Ushuliyah Dan Kaidah Fiqhiyah Dalam Penetapan Hakim Tentang Itsbat Nikah Nomor 0217/Pdt.P/2016/Pa.Jr Di Pengadilan Agama Jember*”.¹⁰

Penelitian ini mengkaji penggunaan kaidah ushuliyah dan fiqhiyah dalam penetapan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Jember pada kasus Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr. Sesuai dengan hukum Islam, pernikahan sah jika memenuhi rukun dan syarat tertentu, tetapi di Indonesiakesahihannya juga memerlukan pencatatan sesuai UU No. 1 Tahun 1974. Untuk pernikahan sebelum undang-undang ini berlaku, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menganggap penting kaidah ushuliyah dan fiqhiyah sebagai penguat argumentasi hukum agar putusan itsbat nikah lebih objektif dan mendukung kepastian hukum, meskipun kaidah-kaidah tersebut tidak selalu disebutkan dalam putusan resmi.

Ketiga penelitian sebelumnya, yaitu oleh Aji Mufid Ar-Rasyid, Piqi Rizki Padhilah, dan Yatok, memiliki fokus pada faktor-faktor yang mendorong pengajuan isbath nikah di pengadilan agama di beberapa wilayah. Aji Mufid Ar-Rasyid meneliti faktor permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan melihat aspek legalitas dan kesejahteraan pasangan dalam mendapatkan pengakuan hukum. Piqi Rizki Padhilah mengeksplorasi meningkatnya perkara isbath nikah di Pengadilan Agama Garut antara tahun 2013 hingga 2015, menyoroti faktor administratif dan demografis yang menyulitkan masyarakat mencatatkan. Penelitian Yatok memfokuskan pada penerapan kaidah ushuliyah dan fiqhiyah dalam penetapan Hakim untuk isbath nikah di Pengadilan Agama Jember, menekankan pada pentingnya pertimbangan kaidah hukum Islam dalam menetapkan keputusan.

¹⁰ Mr. Yatok, “*Penerapan Kaidah Ushuliyah Dan Kaidah Fiqhiyah Dalam Penetapan Hakim Tentang Itsbat Nikah Nomor 0217/Pdt.P/2016/Pa.Jr Di Pengadilan Agama Jember.*,” *Jember: Tesis Sarjana, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.*, (June 2016).

Ketiga penelitian ini menggali persoalan administratif yang menjadi dasar banyaknya pasangan yang mengajukan permohonan itsbat nikah. Faktor ketidaktercatan perkawinan di KUA menjadimotif utama dalam kasus-kasus tersebut, baik disebabkan oleh akses yang sulit maupun pemahaman yang minim mengenai pentingnya pencatatan nikah. Selain itu, ketiganya juga membahas bagaimana keputusan Pengadilan Agama diatur oleh landasan hukum, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta kaidah-kaidah Islam yang dijadikan acuan oleh Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara itsbat nikah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh ketiga mahasiswa sebelumnya, terdapat kesamaan dan perbedaan yang mencolok terkait objek, metode, dan fokus kajian masing-masing penelitian tentang itsbat nikah. Hal ini dapat dilihat secara lebih rinci dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aji Mufid Ar-Rasyid: “Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru”.	- Fokus pada faktor-faktor pengajuan isbath nikah. - Menggunakan pendekatan hukum yang merujuk pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974. - Mengidentifikasi kendala administratif	- Meneliti di Pengadilan Agama Kotabaru. - Menggunakan metode penelitian normatif berbasis library research. Fokus pada faktor legalitas dan kesejahteraan pasangan

		sebagai faktor pengajuan	
2.	Piqi Rizki Padhilah: “Analisis Atas Meningkatnya Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Garut Tahun 2013-2015”.	- Fokus pada faktor-faktor pengajuan isbath nikah. - Menggunakan pendekatan hukum yang merujuk pada Undang-Undnag No 1 Tahun 1974. Mengidentifikasi kendala administarstif sebagai faktor pengajuan	- Meneliti di Pengadilan Agama Kabupaten Garut. - Menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Fokus pada faktor demografis dan administratif
3.	Yatok, 2016 : “Penerapan Kaidah Ushuliyah Dan Kaidah Fiqhiyah Dalam Penetapan Hakim Tentang Itsbat Nikah Nomor 0217/Pdt.P/2016/Pa. Jr Di Pengadilan Agama Jember”.	- Fokus pada faktor- faktor pengajuan isbath nikah. - Menggunakan pendekatan hukum yang merujuk pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974. - Mengidentifikasi	- Meneliti di Pengadilan Agama Jember. - Menggunaka pendekatan kualitatif deskriptif analitik. - Fokus pada penerapankaidah ushuliyah dan Fiqhiyah dalam

		kendala administarstif sebagai faktor pengajuan	putusan
--	--	--	---------

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Sumedang pada periode 2021–2023. Dalam mengkaji fenomena tersebut, pendekatan teoritik yang digunakan adalah teori Maqasid Syari'ah, yang dipadukan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh serta landasan normatif berupa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam merespons kebutuhan hukum masyarakat modern dalam konteks legalisasi pernikahan melalui mekanisme itsbat nikah.

Teori Maqasid Syari'ah digunakan sebagai dasar utama dalam menganalisis alasan dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah. Maqasid syari'ah merupakan tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam, yaitu menjaga lima hal pokok: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Dalam konteks itsbat nikah, aspek yang paling dominan adalah perlindungan terhadap keturunan dan harta, serta ketertiban sosial sebagai bagian dari kemaslahatan umum.

Penerapan maqasid syari'ah dalam kasus itsbat nikah dapat dilihat ketika hakim mempertimbangkan kepentingan anak yang lahir dari pernikahan siri agar memiliki akta kelahiran, serta hak-hak waris dan nafkah yang bergantung pada keabsahan status pernikahan orang tuanya. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam al-Syatibi yang menekankan bahwa maqasid syari'ah harus dijadikan dasar dalam istinbat hukum agar tidak menyimpang dari tujuan syariat.¹¹

¹¹ Melani Apri Yunita and others, 'Maqasit Al-Syari'Ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Islam)', *AL-BAHST Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* Vol., 2.2 (2024), pp. 49–64 <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/albahts/article/view/3924/1821>.

Landasan normatif dari Al-Qur'an yang relevan dengan kerangka berpikir ini adalah Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan pencatatan transaksi. Meskipun ayat ini berkaitan dengan muamalah, prinsip pencatatan dapat diterapkan dalam akad nikah demi menjaga hak-hak dan menghindari sengketa di masa depan.¹²

وَإِذَا تَدَانَتْهُمَا إِذَا تَدَانَتْهُمَا بِدَيْنٍ إِذَا تَدَانَتْهُمَا بِدَيْنٍ إِذَا تَدَانَتْهُمَا بِدَيْنٍ إِذَا تَدَانَتْهُمَا بِدَيْنٍ
كَتَبَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ عِلْمَهُ أَلَّا فَلَئِكَ أَبَ وَتَلَمَّزَ أَلَيْهِ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتَنِي أَلَّا رَبُّهُ وَلَئِنْ يَخْشَى مِنْهُ شَيْئًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar”.

Hadis yang juga menjadi penguat kerangka berpikir ini adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَن سَعِيدَ بْنَ جَرِيحٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَلِ هِزْرِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِمَا
أَمْرًا نَحْنُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنَكَحَ أَبَا بَطْلَانَ ثَلَاثَ «: عَائِشَةُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّ ذَرَاتٍ، فَإِنْ
دَخَلَ مَا فَلَمْ يَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا قَالَ هَسْطَانُ وَلَوْ مَنْ لَوْ وَ هَلْ لَوْ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, saya sufyan, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah ia berkata: "Setiap wanita yang menikahtanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal (tiga kali) apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apayang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (H.R. Abu Dawud)¹³

Hadits ini menegaskan bahwa keberadaan wali dan saksi adalah elemen mendasar dalam akad nikah. Hal ini juga berlaku dalam proses itsbat nikah di

¹² Nur dan Hertina Khamidiyah, *ISBAT (MARRIAGE DETERMINATION) IN SIRRI MARRIAGE IN THE FORM OF KOMPILASI HUKUM ISLAM ACCORDING TO MAQASID AS-SHARI'AH ITSBAT*, 3.1, pp. 1-27. (2020). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/download/4510/8449>.

¹³ Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir, *Sunan Abi Dawud*, (India: Al-Mathba'ah Al-Anshoriyyah Delhi, 1323 H), Juz 2, hlm. 210.

Pengadilan Agama, di mana keberadaan wali dan saksi diperlukan untuk membuktikan keabsahan pernikahan sesuai syariat.

Kerangka berpikir ini juga mengacu pada kaidah ushul fiqh seperti:¹⁴

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوب

“Asal dalam perintah itu wajib”.

Pencatatan pernikahan, meskipun bukan rukun atau syarat sah nikah dalam fiqh, namun berdasarkan perintah undang-undang dan kemaslahatan, bisa dianggap wajib secara administratif.

Selain kaidah usul ada juga kaidah fiqh mengacu seperti:¹⁵

أَلْضَرُّ يُرَال

“Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan”

Kaidah ini mendukung argumen bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan mudarat bagi perempuan dan anak-anak, sehingga perlu dilegalkan melalui mekanisme itsbat nikah.

Maka, regulasi tentang pencatatan nikah dan prosedur itsbat nikah termasuk bagian dari upaya mewujudkan maslahat dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

Kerangka berpikir ini juga memperkuat pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa itsbat nikah merupakan pernikahan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam namun belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang

¹⁴ Taqiyuddin Abu Al-Baqa Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz bin Ali Al-futuhi, *Syarah Kaukab Al-Munir*, (Riyadh: Maktabah Obeikan, 1418 H), Juz 3, hlm 19.

¹⁵ Taj al-Din Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi, *Al-Ashbah Wa Al-Nazeer*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1411 H), Juz 1, hlm 41.

Perkawinan. Itsbat nikah menjadi solusi bagi pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah resmi.

Masalah pencatatan pernikahan yang belum dilakukan banyak disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum, faktor sosial seperti budaya menikah secara adat, dan faktor ekonomi yang menghambat akses masyarakat ke KUA. Akibatnya, ketika hak-hak sipil tidak dapat terpenuhi, pasangan mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai bentuk legalisasi.

Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formil seperti bukti dan saksi, tetapi juga melihat sisi kemaslahatan terhadap pasangan dan anak-anak mereka. Hal ini mencerminkan maqasid syari'ah yang memprioritaskan perlindungan terhadap nasab (keturunan) dan harta benda.

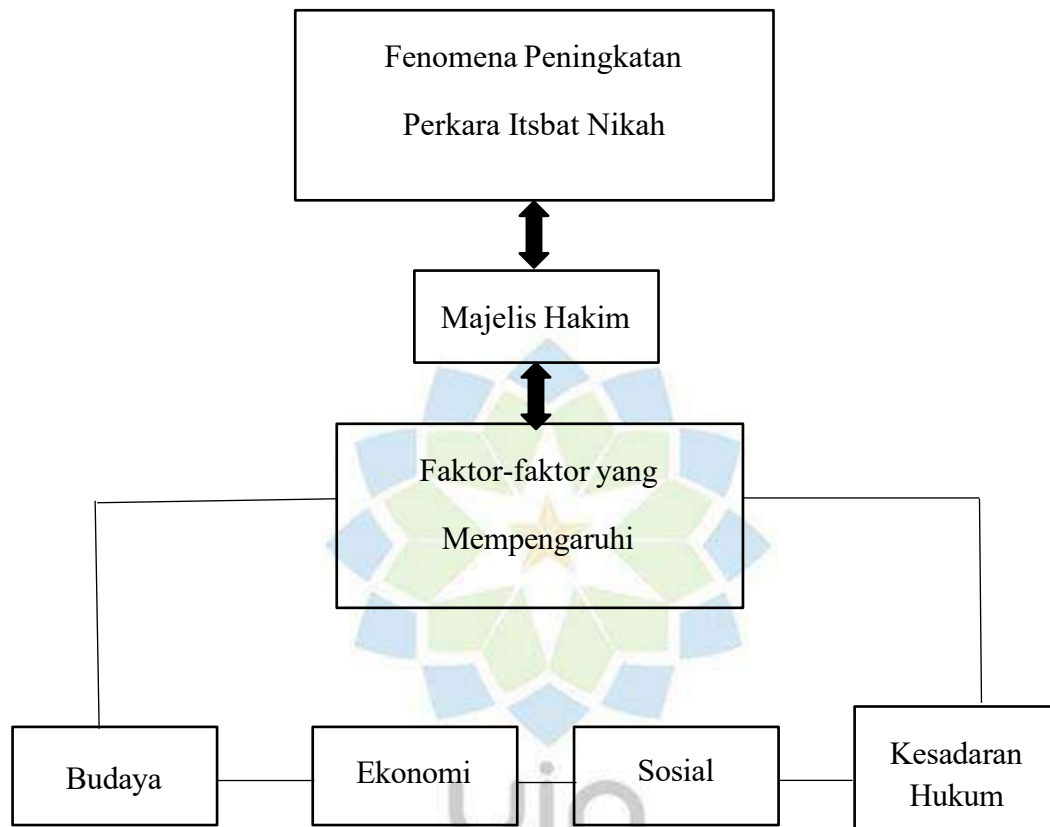
Dalam konteks negara hukum, negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa pencatatan nikah adalah keharusan hukum. Maka, permohonan itsbat nikah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum. Penerapan maqasid syari'ah dalam kasus ini menunjukkan sinergi antara norma agama dan peraturan perundang-undangan nasional.

Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini berpijak pada integrasi antara nilai-nilai maqasid syari'ah, kaidah ushul fiqih, dalil naqli (Al-Qur'an dan hadis), serta peraturan perundang-undangan positif di Indonesia. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk menilai bahwa legalisasi pernikahan melalui itsbat nikah merupakan langkah syar'i, legal, dan maslahat dalam konteks perlindungan hukum bagi keluarga Muslim di Indonesia.

Dengan demikian kerangka berpikir dalam penelitian ini berpijak pada integrasi antara nilai-nilai maqasid syariah, kaidah ushul fiqih dan dalil naqli (alquran dan hadis), serta peraturan perundang-undangan positif di Indonesia. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk menilai bahwa legalisasi pernikahan melalui itsbat nikah merupakan langkah syar'i, legal, dan maslahat dalam konteks perlindungan hukum bagi keluarga muslim di Indonesia.

Sebagai ilustrasi dari alur pemikiran dalam penelitian ini, berikut ditampilkan bagan kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan natarea

fenomena peningkatan perkara itsbat nikah dengan peran majelis Hakim serta faktor-faktor yang mempengaruhinya:



Bagan tersebut menunjukkan bahwa fenomena peningkatan perkara itsbat nikah tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan majelis hakim yang berperan dalam memberikan legalitas terhadap pernikahan yang tidak tercatat. Putusan majelis hakim sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti:

1. Faktor budaya, yakni kebiasaan masyarakat yang menikah secara adat tanpa pencatatan resmi;
2. Faktor ekonomi, seperti keterbatasan biaya yang menyebabkan pasangan tidak mencatatkan pernikahan di KUA;
3. Faktor sosial, termasuk tekanan atau konstruksi sosial masyarakat yang tidak terlalu memprioritaskan aspek legalitas negara;

4. Faktor kesadaran hukum, yaitu tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya pencatatan pernikahan dalam menjamin hak-hak keperdataan.

Semua faktor tersebut berkontribusi terhadap tingginya permohonan itsbat nikah, yang dalam prosesnya dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan prinsip kemaslahatan, kaidah fikih, dan aturan hukum positif. Penelitian ini selanjutnya akan mendalami bagaimana pertimbangan hukum hakim dan konteks sosiologis masyarakat membentuk dinamika peningkatan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Sumedang.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan landasan yang jelas dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Metodologi yang disusun mencakup langkah-langkah dan metode ilmiah yang dibutuhkan guna memperoleh hasil penelitian yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁶ Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi itsbat nikah di Pengadilan Agama Sumedang, yang dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai pendekatan dan metode penelitian, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-empiris. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis fenomena hukum yang terjadi terkait itsbat nikah, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang ada. Melalui metode ini, penelitian berusaha memberikan gambaran yang mendalam mengenai pelaksanaan itsbat nikah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi, Cetakan 1* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 57.

Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang mengatur itsbat nikah diterapkan dalam praktik, khususnya di Pengadilan Agama Sumedang. Pendekatan ini tidak hanya menelaah aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan kenyataan empiris di lapangan, termasuk sikap masyarakat terhadap itsbat nikah dan pengaruh putusan pengadilan terhadap kehidupan mereka. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap interaksi antara hukum positif dan realitas sosial.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, dengan sumber data yang terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, khususnya dari kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Sumedang. Sumber utama lainnya mencakup wawancara dengan Panitera, yang berfungsi sebagai data pendukung bagi penulis dalam menyusun penelitian ini.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui telaah literatur hukum, seperti Al-Qur'an, Al-Hadits, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), literatur ilmiah, buku-buku referensi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang mendukung analisis terhadap fenomena itsbat nikah.

3. Pengumpulan Data.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen tertulis, seperti putusan pengadilan, literatur, kitab-kitab hukum, jurnal, maupun sumber hukum lainnya yang relevan. Penelitian ini berupaya memperoleh gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Sumedang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun dan mengorganisir data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan lapangan, dan berbagai sumberlainnya secara sistematis. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan memungkinkan temuan tersebut disampaikan secara jelas kepada pihak lain.¹⁷

Dalam penelitian ini, beberapa langkah diambil untuk menganalisis data. Pertama, data dokumentasi, wawancara, dan pustaka dikumpulkan, seperti undang-undang, karya ilmiah, artikel, jurnal, dan buku yang menyampaikan temuan atau pandangan para ahli. Data yang dikumpulkan ini mencakup kajian terhadap penetapan dan dokumen lainnya yang relevan.

Selanjutnya, data dokumentasi, wawancara, dan pustaka digabungkan, kemudian dihubungkan dengan kerangka pemikiran yangtelah dirumuskan sebelumnya. Data tersebut kemudian disaring untuk memfokuskan pada informasi yang akan digunakan dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan rumusan masalah.

Apabila seluruh pertanyaan penelitian telah terjawab, kesimpulan diberikan untuk menjawab rumusan.

¹⁷ Ivanovich Agusta. *Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif*. (Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian), vol 27 no. 10, (2003), hlm. 179-188.